



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hirpan Jaya Alias Revan Bin Firdaus
2. Tempat lahir : Tanah Merah (Kuala Enok - Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu Kelurahan Sungai Panas Kec
Batam Kota - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hirpan Jaya Alias Revan Bin Firdaus ditangkap tanggal 17 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
Terdakwa Hirpan Jaya Alias Revan Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018

Terdakwa Hirpan Jaya Alias Revan Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa Hirpan Jaya Alias Revan Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018

Terdakwa Hirpan Jaya Alias Revan Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HIRPAN JAYA Alias REVAN Bin FIRDAUS** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HIRPAN JAYA Alias REVAN Bin FIRDAUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HIRPAN JAYA Alias REVAN Bin FIRDAUS** pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Kamar Kost Ruli Seraya Bawah Belakang Gereja Immanuel Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah, **melakukan penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa HIRPAN JAYA Alias REVAN Bin FIRDAUS bersama saksi korban SURYANTI yang merupakan pacar terdakwa berada di dalam Kamar Kost Ruli Seraya Bawah Belakang Gereja Immanuel Kec. Batu Ampar Kota Batam. Kemudian saksi korban SURYANTI menerima pesan SMS di Handphone saksi korban SURYANTI dari teman sekolah SMP saksi korban SURYANTI. Mengetahui pesan SMS tersebut terdakwa bertanya kepada saksi korban SURYANTI siapa yang mengirim SMS tersebut. Selanjutnya saksi korban SURYANTI memberitahukan pesan SMS tersebut dikirim oleh teman sekolah SMP saksi korban SURYANTI yang berada di Kuala Enok. Mendengar penjelasan dari saksi korban SURYANTI tersebut terdakwa tidak terima lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kiri saksi korban SURYANTI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, memukul bagian lengan kiri saksi korban SURYANTI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menendang paha bagian kiri saksi korban SURYANTI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, kemudian saksi korban SURYANTI berteriak minta tolong.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SURYANTI mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.1384/Dir/VER/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 yang diperiksa oleh Dr.Efendy, MMBS, MMedSc, dokter umum pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bengkak dibawah mata kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm.
 - Bengkak dan merah di lengan tangan kiri dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm.
 - Bengkak di paha bawah kaki kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkok di atas lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cici Vera Als Cici Binti Kasmari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Suryanti pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di kamar kost Ruli Seraya Bawah belakang Gereja Immanuel Kec. Batu Ampar Kota Batam;
 - Bahwa Suryanti adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari korban bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa memukul mata sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa, memukul lengan sebelah kiri, dan menendang paha kiri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat di bagian wajah dan mata kiri korban luka lebam, lengan kiri dan paha kiri korban luka memar;
 - Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa cemburu kepada korban yang menerima SMS di handphone milik korban;
 - Bahwa saksi yang membawa korban ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan untuk berobat dan kemudian membawa korban untuk melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Batu Ampar;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Suryanti, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di kamar kost Ruli Seraya Bawah belakang Gereja Immanuel Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa, memukul lengan sebelah kiri, dan menendang paha kiri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut wajah dan mata kiri saksi luka lebam, lengan kiri dan paha kiri saksi luka memar;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa cemburu kepada saksi yang menerima SMS teman SMP saksi di handphone milik saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Suryanti pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di kamar kost Ruli Seraya Bawah belakang Gereja Immanuel Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa memukul mata sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa, memukul lengan sebelah kiri, dan menendang paha kiri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa cemburu kepada korban yang menerima SMS teman SMP korban di handphone milik korban;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum No.1384/Dir/VER/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang diperiksa oleh Dr.Efendy, M.MBS, M.Med.Sc, dokter umum pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di bawah mata kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm.
- Bengkak dan merah di lengan tangan kiri dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm.
- Bengkak di paha bawah kaki kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm.
- Bengkak di atas lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suryanti pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di kamar kost Ruli Seraya Bawah belakang Gereja Immanuel Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa, memukul lengan sebelah kiri, dan menendang paha kiri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut wajah dan mata kiri saksi korban luka lebam, lengan kiri, paha kiri dan lutut kiri saksi korban luka memar;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa cemburu kepada saksi korban yang menerima SMS teman SMP saksi di handphone milik saksi korban;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van baar heid*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Hirpan Jaya Alias Revan Bin Firdaus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur ".melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte), sedang sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia, (Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan sengaja merusak kesehatan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm



orang, (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suryanti pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di kamar kost Ruli Seraya Bawah belakang Gereja Immanuel Kec. Batu Ampar Kota Batam, dimana penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memukul mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa, memukul lengan sebelah kiri, dan menendang paha kiri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, dan akibat penganiayaan tersebut wajah dan mata kiri saksi korban luka lebam, lengan kiri, paha kiri dan lutut kiri saksi korban luka memar serta saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hirpan Jaya Alias Revan Bin Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik AH Nainggolan, S.H., Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 734/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)